



P U T U S A N

Nomor 368/Pid.B/2014/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : RIZAL AFRIZAL Bin ABDULLAH

Tempat lahir: Buyut Udik

Umur / Tgl.Lahir : 28 Tahun / 18 April 1986

Kebangsaan : Indonesia

Jenis Kelamin : Laki – laki

Tempat Tinggal : Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih
Kabupaten Lampung Tengah

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 01 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014 ;
- 2 Penyidik Pembantaran Penahanan, sejak tanggal 01 Agustus 2014 sampai dengan selesai ;
- 3 Penyidik Pencabutan Pembantaran Penahanan, sejak tanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014 ;
- 4 Penyidik Pembantaran Penahanan, sejak tanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan sembuh ;
- 5 Penyidik Pencabutan Pembantaran Penahanan, sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan selesai ;
- 6 Penyidik Penahanan Lanjutan, sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan 01 September 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 September 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014 ;
- 8 Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014 ;
- 9 Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 08 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2014 ;
- 10 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 07 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 05 Januari 2015 ; .

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 08 Oktober 2014 No. 368/Pen.Pid.B/2014/PN Gns, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 09 Oktober 2014 No. 368/Pen.Pid/2014/PN Gns, tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa RIZAL AFRIZAL Bin ABDULLAH beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Reguisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Terdakwa RIZAL AFRIZAL Bin ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Kesatu kami ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menghukum Terdakwa atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;

3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk TAJIMA BE 3071 HN warna biru hitam ;

Dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan BE 3116 Jn warna biru putih ;

Dikembalikan kepada saksi RONI AFRIZAL BIN HARIZON ;

4 Memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

5 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Gunung Sugih ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon akan keringanan hukuman ;

Menimbang, telah mendengar pula Jawaban (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan (Duplik) dari terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Agustus 2014 No. PDM-173/GS/08/2014 yang pada pokoknya terdakwa telah didakwa sebagai berikut

:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa RIZAL AFRIZAL BIN ABDULLAH secara bersama-sama dengan ARIPIN ALS.RIPIN BIN MARHASAN (belum tertangkap /DPO) pada hari Jum'at tanggal 1 Agustus 2014 sekira pukul 13.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2014, bertempat di Bulakan Sawah Dusun X Umbul Camas Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan

'Putusan. No. 368/Pid.B/2014/PN Gns. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Biru Putih Nomor Polisi BE 3116 JN, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi RONI AFRIZAL BIN HORIZON, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama ARIPIIN ALS.RIPIN BIN MARHASAN (belum tertangkap /DPO) berjalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk TAJIMA BE 3072 HN warna biru hitam, kemudian ketika diperjalanan terdakwa bersama ARIPIIN ALS.RIPIN BIN MARHASAN (belum tertangkap /DPO) berpapasan dengan saksi RONI AFRIZAL BIN HORIZON yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan Warna Biru Putih Nomor Polisi BE 3116 JN, kemudian ARIPIIN ALS.RIPIN BIN MARHASAN (belum tertangkap /DPO) menyetop saksi RONI AFRIZAL BIN HORIZON dengan melambaikan tangannya, lalu saksi RONI AFRIZAL BIN HORIZON pun memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya, setelah itu ARIPIIN ALS.RIPIN BIN MARHASAN (belum tertangkap /DPO) turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi RONI AFRIZAL BIN HORIZON, sementara terdakwa tetap diatas sepeda motor sambil mengawasi daerah sekitar, kemudian ARIPIIN ALS.RIPIN BIN MARHASAN (belum tertangkap /DPO) meminta Handphone dan uang kepada saksi RONI AFRIZAL BIN HORIZON, namun saksi RONI AFRIZAL BIN HORIZON tidak memberikannya, lalu ARIPIIN ALS.RIPIN BIN MARHASAN (belum tertangkap /DPO) langsung mengambil kunci kontak sepeda motor saksi RONI AFRIZAL BIN HORIZON dan mendorong saksi RONI AFRIZAL BIN HORIZON, kemudian ARIPIIN ALS.RIPIN BIN MARHASAN (belum tertangkap/DPO) menaiki sepeda motor saksi RONI AFRIZAL BIN HORIZON dan langsung membawanya pergi bersama terdakwa, selanjutnya saksi RONI AFRIZAL BIN HORIZON menghubungi saksi SURATMAN BIN BINI melalui Handphone dan mengatakan bahwa saksi RONI AFRIZAL BIN HORIZON terkena begal sepeda motornya, lalu saksi SURATMAN BIN BINI langsung melakukan pencarian dan ketika diperjalan saksi SURATMAN BIN BINI melihat sepeda motor milik saksi RONI AFRIZAL BIN HORIZON dikendarai oleh teman terdakwa yang bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIPIN ALS.RIPIN BIN MARHASAN (belum tertangkap /DPO) yang beriringan dengan terdakwa, lalu saksi SURATMAN BIN BINI langsung mengejanya sambil berteriak “begal”, mendengar saksi SURATMAN BIN BINI berteriak, lalu terdakwa bersama ARIPIN ALS.RIPIN BIN MARHASAN (belum tertangkap /DPO) langsung tancap gas dengan kecepatan tinggi, namun terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sedangkan ARIPIN ALS.RIPIN BIN MARHASAN (belum tertangkap /DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa diserahkan ke Kantor Polisi berikut barang buktinya ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama ARIPIN ALS.RIPIN BIN MARHASAN (belum tertangkap /DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan Warna Biru Putih Nomor Polisi BE 3116 JN milik saksi RONI AFRIZAL BIN HORIZON tersebut, saksi RONI AFRIZAL BIN HORIZON mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP ;

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa RIZAL AFRIZAL BIN ABDULLAH secara bersama-sama dengan ARIPIN ALS.RIPIN BIN MARHASAN (belum tertangkap /DPO) pada hari Jum'at tanggal 1 Agustus 2014 sekira pukul 13.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2014, bertempat di Bulakan Sawah Dusun X Umbul Camas Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama ARIPIN ALS.RIPIN BIN MARHASAN (belum tertangkap /DPO) berjalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk TAJIMA BE 3072 HN warna biru hitam, kemudian ketika diperjalanan terdakwa bersama ARIPIN ALS.RIPIN BIN

'Putusan. No. 368/Pid.B/2014/PN Gns. hal 5



MARHASAN (belum tertangkap /DPO) berpapasan dengan saksi RONI AFRIZAL BIN HORIZON yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan Warna Biru Putih Nomor Polisi BE 3116 JN, kemudian ARIPIIN ALS.RIPIN BIN MARHASAN (belum tertangkap /DPO) menyetop saksi RONI AFRIZAL BIN HORIZON dengan melambatkan tangannya, lalu saksi RONI AFRIZAL BIN HORIZON pun memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya, setelah itu ARIPIIN ALS.RIPIN BIN MARHASAN (belum tertangkap /DPO) turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi RONI AFRIZAL BIN HORIZON, sementara terdakwa tetap diatas sepeda motor sambil mengawasi daerah sekitar, kemudian ARIPIIN ALS.RIPIN BIN MARHASAN (belum tertangkap /DPO) meminta Handphone dan uang kepada saksi RONI AFRIZAL BIN HORIZON, namun saksi RONI AFRIZAL BIN HORIZON tidak memberikannya, lalu ARIPIIN ALS.RIPIN BIN MARHASAN (belum tertangkap /DPO) langsung mengambil kunci kontak sepeda motor saksi RONI AFRIZAL BIN HORIZON dan mendorong saksi RONI AFRIZAL BIN HORIZON, kemudian ARIPIIN ALS.RIPIN BIN MARHASAN (belum tertangkap /DPO) menaiki sepeda motor saksi RONI AFRIZAL BIN HORIZON dan langsung membawanya pergi bersama terdakwa, selanjutnya saksi RONI AFRIZAL BIN HORIZON menghubungi saksi SURATMAN BIN BINI melalui Handphone dan mengatakan bahwa saksi RONI AFRIZAL BIN HORIZON terkena begal sepeda motornya, lalu saksi SURATMAN BIN BINI langsung melakukan pencarian dan ketika diperjalan saksi SURATMAN BIN BINI melihat sepeda motor milik saksi RONI AFRIZAL BIN HORIZON dikendarai oleh teman terdakwa yang bernama ARIPIIN ALS.RIPIN BIN MARHASAN (belum tertangkap /DPO) yang beriringan dengan terdakwa, lalu saksi SURATMAN BIN BINI langsung mengejarnya sambil berteriak “begal”, mendengar saksi SURATMAN BIN BINI berteriak, lalu terdakwa bersama ARIPIIN ALS.RIPIN BIN MARHASAN (belum tertangkap /DPO) langsung tancap gas dengan kecepatan tinggi, namun terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sedangkan ARIPIIN ALS.RIPIN BIN MARHASAN (belum tertangkap /DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa diserahkan ke Kantor Polisi berikut barang buktinya ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama ARIPIIN ALS.RIPIN BIN MARHASAN (belum tertangkap /DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan Warna Biru Putih Nomor Polisi BE 3116 JN milik saksi RONI AFRIZAL BIN HORIZON tersebut, saksi RONI AFRIZAL BIN HORIZON mengalami kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

Saksi Kesatu RONI AFRIZAL Bin HARIZON :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 01 Agustus 2014 sekira pukul 13.30 Wib di Bulakan Sawah Dusun X Umbul Camas Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna biru putih BE 3116 JN milik saksi ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi bersama dengan 1 (satu) orang teman terdakwa ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor dan uang milik saksi diawali ketika saksi dengan mengendarai sepeda motor melintas di Jalan bulakan sawah Dusun X Umbul Camas Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur, tiba-tiba pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor yang salah satunya terdakwa, teman terdakwa langsung menghentikan sepeda motor saksi dengan maksud meminta handphone dan dijawab oleh saksi tidak ada kemudian teman terdakwa mendorong saksi hingga saksi terjatuh dari atas sepeda motor selanjutnya teman terdakwa kemudian membawa pergi sepeda motor milik saksi bersama dengan terdakwa yang menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi ;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi saksi Suratman melalui Handphone dan mengatakan bahwa saksi terkena begal sepeda motornya, lalu saksi Suratman langsung melakukan pencarian dan ketika diperjalan saksi Suratman melihat sepeda motor milik

'Putusan. No. 368/Pid.B/2014/PN Gns. hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dikendarai oleh teman terdakwa yang beriringan dengan terdakwa, lalu saksi Suratman langsung mengejanya langsung tancap gas dengan kecepatan tinggi, namun terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sedangkan teman terdakwa berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa diserahkan ke Kantor Polisi berikut barang buktinya sementara dengan temannya terdakwa berhasil melarikan diri dan belum tertangkap ;

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa bersama dengan teman terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor motor TAJIMA BE 3072 HN warna biru hitam ;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi kehilangan sepeda motor yang jika di uangkan kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian yang dialami oleh saksi tersebut adalah Suratman ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk TAJIMA BE 3071 HN warna biru hitam yang dikendarai oleh terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna biru putih BE 3116 JN tersebut adalah milik saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi **SURATMAN Bin BINI** yang telah dilakukan panggilan yang sah dan patut namun tidak datang menghadap di persidangan, oleh karena itu atas permohonan Penuntut Umum keterangan saksi **SURATMAN Bin BINI** sebagaimana didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang telah diambil dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dibacakan dipersidangan dengan persetujuan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Kedua SURATMAN Bin BINI :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Jum'at tanggal 01 Agustus 2014 sekira pukul 13.30 Wib di Bulakan Sawah Dusun X Umbul Camas Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah kemudian saksi dihubungi oleh saksi Rono Afrizal, bahwa saksi Rono Afrizal telah menjadi korban begal, kemudian saksi mencari pelaku tersebut ke arah Dusun Mulyodadi dan di tengah perjalanan saksi bertemu dengan 2 (dua) orang yang sedang menggunakan 2 (dua) unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor yang salah satunya adalah milik saksi Roni Afrizal, kemudian saksi melakukan pergejaran dan salah satu pelaku tersebut terjatuh dari sepeda motor namun bukan milik sepeda motor milik Roni Afrizal dan berhasil di tangkap sedangkan pelaku yang satunya berhasil melarikan diri ;

Atas keterangan saksi **SURATMAN Bin BINI** yang dibacakan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Sektor Punggur tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi **SURATMAN Bin BINI** tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Roni Afrizal pada hari Jum'at tanggal 01 Agustus 2014 sekira pukul 13.30 Wib di **Bulakan Sawah Dusun X Umbul Camas** Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Aripin Als Ripin (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna biru putih BE 3116 JN milik saksi Roni Afrizal ;
- Bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut awalnya terdakwa bersama bersama Aripin Als Ripin (DPO) berjalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk TAJIMA BE 3072 HN warna biru hitam, kemudian ketika diperjalanan terdakwa bersama Aripin Als Ripin (DPO) berpapasan dengan saksi Roni Afrizal yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan Warna Biru Putih Nomor Polisi BE 3116 JN, kemudian Aripin Als Ripin (DPO) menyetop saksi Roni Afrizal dengan melambatkan tangannya, lalu saksi Roni Afrizal pun memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya, setelah itu Aripin Als Ripin (DPO) turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi Roni Afrizal, sementara terdakwa tetap diatas sepeda motor sambil mengawasi daerah sekitar, kemudian Aripin Als Ripin (DPO) meminta Handphone dan uang kepada saksi Roni Afrizal, namun saksi Roni Afrizal tidak memberikannya, lalu Aripin Als Ripin (DPO) langsung mengambil kunci kontak sepeda motor saksi Roni Afrizal dan mendorong saksi Roni Afrizal, kemudian Aripin Als Ripin (DPO) menaiki sepeda motor saksi Roni Afrizal dan langsung membawanya pergi bersama terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa bersama dengan Aripin Als Ripin (DPO) yang beriringan dengan membawa sepeda motor, lalu ada orang yang berteriak “begal”, mendengar hal tersebut kemudan terdakwa bersama Aripin Als Ripin (DPO) langsung

'Putusan. No. 368/Pid.B/2014/PN Gns. hal 9



tancap gas dengan kecepatan tinggi, namun terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sedangkan Aripin Als Ripin (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa diserahkan ke Kantor Polisi Sektor Punggur berikut barang buktinya untuk di proses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa bersama dengan Aripin Als Ripin (DPO) menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk TAJIMA BE 3072 HN warna biru hitam milik Aripin Als Ripin (DPO) ;
- Bahwa peran terdakwa yaitu menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi, peran Aripin Als Ripin (DPO) mengambil sepeda motor milik korban Roni Afrizal ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk TAJIMA BE 3071 HN warna biru hitam yang dikendarai oleh terdakwa milik Aripin Als Ripin (DPO) sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna biru putih BE 3116 JN tersebut adalah milik saksi Roni Afrizal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Roni Afrizal pada hari Jum'at tanggal 01 Agustus 2014 sekira pukul 13.30 Wib di Bulakan Sawah Dusun X Umbul Camas Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Aripin Als Ripin (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna biru putih BE 3116 JN milik saksi Roni Afrizal ;
- Bahwa benar cara mengambil sepeda motor tersebut awalnya terdakwa bersama bersama Aripin Als Ripin (DPO) berjalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk TAJIMA BE 3072 HN warna biru hitam, kemudian ketika diperjalanan terdakwa bersama Aripin Als Ripin (DPO) berpapasan dengan saksi Roni Afrizal yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan Warna Biru Putih Nomor Polisi BE 3116 JN, kemudian Aripin Als Ripin (DPO) menyetop saksi Roni Afrizal dengan melambatkan tangannya, lalu saksi Roni Afrizal pun memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya, setelah itu Aripin Als Ripin (DPO) turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi Roni Afrizal, sementara terdakwa



tetap diatas sepeda motor sambil mengawasi daerah sekitar, kemudian Aripin Als Ripin (DPO) meminta Handphone dan uang kepada saksi Roni Afrizal, namun saksi Roni Afrizal tidak memberikannya, lalu Aripin Als Ripin (DPO) langsung mengambil kunci kontak sepeda motor saksi Roni Afrizal dan mendorong saksi Roni Afrizal, kemudian Aripin Als Ripin (DPO) menaiki sepeda motor saksi Roni Afrizal dan langsung membawanya pergi bersama terdakwa ;

- Bahwa benar selanjutnya pada saat terdakwa bersama dengan Aripin Als Ripin (DPO) yang beriringan dengan membawa sepeda motor, lalu ada orang yang berteriak “begal”, mendengar hal tersebut kemudan terdakwa bersama Aripin Als Ripin (DPO) langsung tancap gas dengan kecepatan tinggi, namun terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sedangkan Aripin Als Ripin (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa diserahkan ke Kantor Polisi Sektor Punggur berikut barang buktinya untuk di proses lebih lanjut ;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Aripin Als Ripin (DPO) menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk TAJIMA BE 3072 HN warna biru hitam milik Aripin Als Ripin (DPO) ;
- Bahwa benar peran terdakwa yaitu menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi, peran Aripin Als Ripin (DPO) mengambil sepeda motor milik korban Roni Afrizal ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk TAJIMA BE 3071 HN warna biru hitam yang dikendarai oleh terdakwa milik Aripin Als Ripin (DPO) sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna biru putih BE 3116 JN tersebut adalah milik saksi Roni Afrizal ;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban Roni Afrizal menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000 ,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa kepada terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, suatu bentuk dakwaan yang memberikan opsi kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 3 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
- 4 Yang dilakukan di jalan umum ;
- 5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ *Barang siapa* ” dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama RIZAL AFRIZAL Bin ABDULLAH selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan



sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemilikinya yang sah ke tangan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Jum’at tanggal 01 Agustus 2014 sekira pukul 13.30 Wib di Bulakan Sawah Dusun X Umbul Camas Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa melakukannya bersama dengan Aripin Als Ripin (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna putih biru BE 3116 JN milik saksi Roni Afrizal ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban Roni Afrizal tidak meminta ijin dari saksi korban sebagai pemilik yang sah sedangkan terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada Jum’at tanggal 01 Agustus 2014 sekira pukul 13.30 Wib di Bulakan Sawah Dusun X Umbul Camas Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa melakukannya bersama dengan Aripin Als Ripin (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna putih biru BE 3116 JN milik saksi Roni Afrizal. Bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut awalnya terdakwa bersama



bersama Aripin Als Ripin (DPO) berjalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk TAJIMA BE 3072 HN warna biru hitam, kemudian ketika diperjalanan terdakwa bersama Aripin Als Ripin (DPO) berpapasan dengan saksi Roni Afrizal yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan Warna Biru Putih Nomor Polisi BE 3116 JN, kemudian Aripin Als Ripin (DPO) menyetop saksi Roni Afrizal dengan melambaikan tangannya, lalu saksi Roni Afrizal pun memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya, setelah itu Aripin Als Ripin (DPO) turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi Roni Afrizal, sementara terdakwa tetap diatas sepeda motor sambil mengawasi daerah sekitar, kemudian Aripin Als Ripin (DPO) meminta Handphone dan uang kepada saksi Roni Afrizal, namun saksi Roni Afrizal tidak memberikannya, lalu Aripin Als Ripin (DPO) langsung mengambil kunci kontak sepeda motor saksi Roni Afrizal dan mendorong saksi Roni Afrizal, kemudian Aripin Als Ripin (DPO) menaiki sepeda motor saksi Roni Afrizal dan langsung membawanya pergi bersama terdakwa. Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa bersama dengan Aripin Als Ripin (DPO) yang beriringan dengan membawa sepeda motor, lalu ada orang yang berteriak “begal”, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa bersama Aripin Als Ripin (DPO) langsung tancap gas dengan kecepatan tinggi, namun terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sedangkan Aripin Als Ripin (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa diserahkan ke Kantor Polisi Sektor Punggur berikut barang buktinya untuk di proses lebih lanjut. Bahwa terdakwa bersama dengan Aripin Als Ripin (DPO) menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk TAJIMA BE 3072 HN warna biru hitam milik Aripin Als Ripin (DPO) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “ Yang dilakukan di jalan Umum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa terdakwa bersama dengan Aripin Als Ripin (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna putih biru BE 3116 JN milik saksi Roni Afrizal pada hari Jum’at tanggal 01 Agustus 2014 sekira pukul 13.30 Wib di Bulakan Sawah Dusun X Umbul Camas Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah yang mana tempat tersebut merupakan jalan umum yang dapat dilalui oleh setiap orang ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur “ Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban Roni Afrizal berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna putih biru BE 3116 JN pada hari Jum'at tanggal 01 Agustus 2014 sekira pukul 13.30 Wib di Bulakan Sawah Dusun X Umbul Camas Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, dilakukan terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa yaitu Aripin Als Ripin (DPO) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam persidangan, akan diputuskan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa RIZAL AFRIZAL Bin ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** ;
- 2 Menjatuhkan Pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa RIZAL AFRIZAL Bin ABDULLAH tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk TAJIMA BE 3071 HN warna biru hitam ;

Dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan BE 3116 Jn warna biru putih ;

Dikembalikan kepada saksi Roni Afrizal Bin Horizon ;

- 6 Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **RABU**, tanggal **19 Nopember 2014**, oleh kami **AGUS HAMZAH, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua, **FIRDAUS SYAFAAT, SH.,MH.**, dan **FIRLANA TRISNILA, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MUCHAMMAD ARIEF, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti dan **BAYU MEDIANSYAH, SH.** Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. FIRDAUS SYAFAAT, SH.,MH.

AGUS HAMZAH, SH., MH.

2. FIRLANA TRISNILA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MUCHAMMAD ARIEF, SH., MH.

'Putusan. No. 368/Pid.B/2014/PN Gns. hal 17